



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 10 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pelayanan jasa perbankan, perlu ditunjang dengan ketersediaan lembaga keuangan dalam bentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kota Tanjungpinang guna melayani kebutuhan permodalan bagi masyarakat yang usahanya potensial untuk dikembangkan;
- b. bahwa Bank Perkreditan Rakyat disamping berfungsi sebagai lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang, sekaligus akan berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk dan mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari dengan suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**dan**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Bank Perkreditan Rakyat Bestari adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Tanjungpinang yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat dengan PD. BPR Bestari.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari.

## **BAB II**

### **PENDIRIAN DAN NAMA**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Tanjungpinang, yang selanjutnya diberi nama PD. BPR Bestari.
- (2) PD. BPR Bestari merupakan salah satu Perusahaan Daerah di bidang Keuangan / Perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) PD. BPR Bestari berkedudukan di Kota Tanjungpinang, Propinsi

- (3) PD. BPR Bestari dapat membuka Kantor Cabang dan atau Kantor Pelayanan dengan sistem konvensional dan atau sistem syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

PD. BPR Bestari dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

#### **Pasal 5**

PD. BPR Bestari didirikan dengan maksud tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta menggerakkan pembangunan Daerah dengan membantu membiayai Pembangunan dan Modernisasi ekonomi disegala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dalam arti luas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **USAHA**

#### **Pasal 6**

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, PD. BPR Bestari menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. melakukan kerjasama antar PD. BPR Bestari dan dengan Lembaga Keuangan lainnya;

**BAB VI**  
**MODAL**

**Pasal 7**

Modal dasar PD. BPR Bestari adalah sebesar Rp.1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) yang keseluruhannya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan selanjutnya menjadi kekayaan tersendiri dari PD. BPR Bestari yang terlepas dari kekayaan umum Pemerintah Daerah.

**Pasal 8**

- (1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan Modal disetor sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar, ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya.

**BAB VII**  
**PENGURUS DAN PEGAWAI**

**Bagian Pertama**

**Direksi**

**Pasal 9**

- (1) PD. BPR Bestari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

- (5) Antara sesama Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping.
- (7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung pada PD. BPR Bestari atau Badan Hukum / Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bestari.

#### **Pasal 10**

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki keahlian dibidang perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam Operasional Perbankan;
- b. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- f. sehat jasmani dan rohani.

#### **Pasal 11**

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu diminta pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia.

- a. surat keterangan Walikota tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) dan (6);
  - b. surat keterangan lulus butuh dari instansi / lembaga dimana yang bersangkutan bekerja;
  - c. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
  - d. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi/Lembaga yang bersangkutan atau keterangan yang dipersamakan dengan itu dari Instansi/Lembaga calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (4) Bank Indonesia berdasarkan data yang ada memberikan pertimbangan tentang dapat / tidak dapat diangkat Calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
  - (5) Dalam hal Pimpinan Bank Indonesia memberikan pertimbangan bahwa Calon Direksi tidak dapat diangkat menjadi Direksi maka Walikota harus mengajukan kembali nama Calon Direksi.
  - (6) Walikota setelah menerima pertimbangan dari Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

## **Pasal 12**

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR Bestari diberitahukan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia.

## **Pasal 13**

Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi ditetapkan oleh

#### **Pasal 14**

- (1) Direksi mengurus kekayaan / asset PD. BPR Bestari.
- (2) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Bestari dengan persetujuan Dewan Pengawas.

#### **Pasal 15**

- (1) Direksi mewakili PD. BPR Bestari di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR Bestari sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### **Pasal 16**

Direksi berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. membuka Kantor Cabang dan Kantor Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. membeli, mengadakan, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang inventaris;
- c. meminjam dan meminjamkan uang dari modal sendiri yang telah disetorkan beserta cadangan;
- d. dapat menggunakan dana Representasi Direksi dari jumlah penghasilan Direksi yang diatur oleh Direktur Utama sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- e. mengikat bank sebagai penanggung jawab / penjamin pihak ketiga.

#### **Pasal 17**

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bestari;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar atau berhalangan tetap.

### **Pasal 18**

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

### **Pasal 19**

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas telah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan

## **Pasal 20**

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Walikota belum mengambil Keputusan, maka Keputusan Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

## **Bagian Kedua**

### **Dewan Pengawas**

## **Pasal 21**

- (1) Dewan Pengawas menetapkan Kebijakan Umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR Bestari.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Walikota dapat mengusulkan dan atau menunjuk Pejabat Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menjabat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Walikota dapat mengangkat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.

- (7) Apabila ada hubungan keluarga sebagaimana ayat (6) terjadi sesudah pengangkatan untuk melanjutkan Jabatannya, maka salah seorang Anggota Dewan Pengawas atau Direksi harus mengundurkan diri.
- (8) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Bestari atau Badan Hukum / Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bestari.

## **Pasal 22**

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai pengetahuan di bidang Perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Walikota dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR Bestari;
- b. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- e. sehat jasmani dan rohani.

## **Pasal 23**

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang akan diangkat terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dengan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bestari

## **Pasal 24**

- (1) Tugas Pokok Dewan Pengawas adalah merumuskan kebijaksanaan pengurusan pengelolaan anggaran dan keuangan berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Fungsi Dewan Pengawas adalah:
  - a. menyusun tata tertib cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bestari;
  - b. melakukan pengawasan atas pengurusan PD. BPR Bestari;
  - c. menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR Bestari;
  - d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD. BPR Bestari;
  - e. menilai dan meneliti Laporan Neraca dan Laba / Rugi yang disampaikan Direksi untuk disahkan oleh Walikota;
  - f. memberi pertimbangan dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Bestari.

## **Pasal 25**

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota.

## **Pasal 26**

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR Bestari.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
  - b. insidental dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk

### **Pasal 27**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa Jabatannya berakhir ;
  - b. meninggal dunia.
  
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
  - a. permintaan sendiri ;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bestari;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan Walikota atau Negara ;
  - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar atau berhalangan tetap.

### **Pasal 28**

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana pada Pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan d dapat diberhentikan sementara oleh Walikota.
  
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

### **Pasal 29**

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, dilaksanakan rapat Walikota dan Dewan pengawas yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
  
- (2) Apabila dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) RUPS belum dilaksanakan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.

pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.

- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota sudah mengambil Keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Walikota belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum.

### **Pasal 31**

- (1) Penghasilan Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Walikota atas biaya PD. BPR Bestari.
- (2) Peraturan gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas yang mengacu kepada Peraturan Pegawai Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dari Departemen Dalam Negeri.

## **BAB VIII**

### **DANA PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA DAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 32**

- (1) PD. BPR Bestari wajib mengadakan dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD. BPR Bestari yang merupakan kekayaan PD. BPR Bestari yang dipisahkan.
- (2) Penanganan dan Pengelolaan Dana Pensiun dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari :

a. iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai

### **Pasal 33**

Setiap akhir masa jabatan, Direksi diberikan penghargaan sebesar 5,00 % (lima persen) dari laba sebelum pajak pada akhir tahun sebelum masa jabatannya.

## **BAB IX**

### **RAPAT-RAPAT**

#### **Pasal 34**

- (1) Rapat Dewan Pengawas dan Direksi serta Walikota diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (4) Hasil Rapat menurut ayat (3) dan (4), dilaporkan kepada Walikota.
- (5) Apabila Rapat sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai dan atau tidak dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka keputusan rapat ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Tata tertib Rapat ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB X**

### **RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR Bestari kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Walikota melalui Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan maka Rencana Kerja

- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR Bestari yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR Bestari yang telah mendapat pengesahan oleh Walikota disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Pimpinan Bank Indonesia Setempat.

## **BAB XI**

### **TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Tahun Buku PD. BPR Bestari adalah tahun Takwim.
- (2) Direksi harus menyampaikan laporan triwulan kepada Walikota selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang telah di audit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk.
- (5) Laporan Keuangan yang disahkan oleh Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (6) Laporan Keuangan yang telah mendapat pengesahan dari Walikota disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (7) Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuangan yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **PEMBAGIAN LABA**

#### **Pasal 37**

- (1) Laba bersih PD. BPR Bestari yang telah disahkan oleh Walikota setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| a. laba untuk Daerah.....   | 40,00 % |
| b. cadangan Umum .....      | 20,00 % |
| c. cadangan Tujuan .....    | 20,00 % |
| d. dana Kesejahteraan ..... | 10,00 % |
| e. jasa Produksi .....      | 10,00 % |
- (2) bagian laba untuk Daerah dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan APBD Kota Tanjungpinang.
- (3) Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c adalah pemupukan modal dan untuk usaha pengembangan PD. BPR Bestari yang hanya dapat digunakan atas persetujuan Walikota.
- (4) Dana Kesejahteraan yang dimaksud ayat (1) huruf e dipergunakan antara lain adalah untuk dana pensiun Direksi, Pegawai, perumahan Pegawai serta untuk dana Kesejahteraan Pegawai lainnya yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (5) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi setelah pengesahan Laporan Keuangan oleh Walikota.

## **BAB XIII**

### **TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

#### **Pasal 38**

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD. BPR Bestari yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR Bestari wajib mengganti kerugian dimaksud.

**BAB XIV**  
**KERJA SAMA**

**Pasal 39**

PD. BPR Bestari dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Pembiayaan Lainnya dan atau Lembaga Lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain -lainnya.

**BAB XV**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 40**

- (1) Walikota melakukan pembinaan permodalan, fasilitas terhadap PD. BPR Bestari dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BPR Bestari alat kelengkapan Otonomi Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Jika dianggap perlu, Walikota dapat membentuk Badan Pembina PD. BPR Bestari.
- (3) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD. BPR Bestari dilakukan oleh Bank Indonesia dan lembaga yang berwenang.

**BAB XVI**  
**PEMBUBARAN**

**Pasal 41**

- (1) Pembubaran PD. BPR Bestari ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Walikota menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR Bestari sebagaimana dimaksud ayat (1).

**Pasal 42**

- (1) Walikota menyelesaikan Hak Kekayaan dan Kewajiban terhadap

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 43**

Semua kekayaan / asset termasuk hutang piutang PD. BPR Bestari adalah merupakan kekayaan / asset PD. BPR Bestari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 5 Oktober 2005

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 5 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**

**TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**H. AZHAR SYAM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010078794**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2005 NOMOR 10  
SERI C NOMOR 2.**